

PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, KPU Kabupaten Majalengka mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), bahwa untuk melaksanakan pengumuman dan penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) KPU Kabupaten Majalengka ke dalam aplikasi SiRUP, dipandang perlu menunjuk Operator SiRUP dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator SiRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., Tugas Operator SiRUP yaitu: a. mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) termasuk perubahannya, b. melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2016.